


UPAYA KONSELING BERSAMA CALON PENGANTIN
TERPADU DALAM MENCEGAH KASUS PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PADANG JAYA
KABUPATEN BENGKULU UTARA)



AHMAD MISBAH ALBARI

**UPAYA KONSELING BERSAMA CALON PENGANTIN
TERPADU DALAM MENCEGAH KASUS PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PADANG JAYA
KABUPATEN BENGKULU UTARA)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Usul Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

AHMAD MISBAH ALBARI

NIM: 1811110025



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2022 M/ 1443 H**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO FAKULTAS
SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah, PagarDewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736)
51771-Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Misbah Albani, NIM
1811110025 dengan judul “Upaya Konseling Bersama Calon
Pengantin Terpadu Dalam Mencegah Kasus Perceraian (Studi
Kasus Di KUA Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu
Utara)”. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah,
telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari
Pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena ini disetujui
untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Bengkulu, 2022 M
1443 H



Pembimbing I

Pembimbing II

H. Masril, SH, MH

Drs. H. Tasri, MA

NIP: 195906261994031001

NIP: 196208211991031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telp. (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)-51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Upaya Konseling Bersama Calon Pengantin Terpadu Dalam Mencegah Kasus Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara) ”**, oleh **Ahmad Misbah Albari**, NIM 1811110025, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah** Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada **Hari**: **Senin**, Tanggal: **19 Desember 2022**. Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Bengkulu, 2022 M



Dr. H. Suwarijin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Rohmadi, M.Ag

NIP. 197103201696031001

Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H

NIP. 199504232020121007

Penguji I

Penguji II

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 197705052007102002

M. Nikman Naser, M.Pd

NIDN. 2029019302

MOTTO

“Jangan Pernah Menyepelekan Doa, Kamu Akan Terkejut Ketika Yang Kamu Minta Dulu Tiba-Tiba Saja Allah Kabulkan, Lalu Kamu Teringat
(Ya Allah Ini Adalah Doa Yang Pernah Aku Panjatkan Dulu)

“Mengubah Pagi Menjadi Malam Saja Allah Mampu, Apalagi Hanya Mengubah Nasibmu, Maka Selalulah Berusaha dan Janganlah Berhenti Berdoa”

“Manusia Diciptakan Bukan Untuk Sempurna, Tetapi Berguna. Maka Lakukanlah Kebaikan Walau Tidak Sempurna dan Biarkan Allah Yang Akan Menyempurnakan Langkah-Langkahmu”




PERSEMBAHAN

Sabar bukan tentang berapa lama bisa menunggu, melainkan tentang bagaimana perilakumu saat menunggu dan dengan izin Allah SWT, maka skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta, Ibu Zakki Muftika Hijriani dan Ayah Efri Agus Manjoyo tersayang yang telah mendidik, membesarkan, memotivasi, memberikan nasehat serta semangat dan masih banyak yang lainnya yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata lagi. Terimakasih telah memberikan kesempatan utukku untuk melanjutkan study sampai sarjana. Terimakasih atas doa, pengorbanan dan dukungan yang telah kalian berikan kepadaku dan semoga kalian diberikan umur yang panjang oleh Allah SWT aamiin.
2. Untuk nenekku tersayang nenek Rubaniyah yang selalu sayang kepadaku, selalu memberikan nasehat serta motivasi. Serta omku Hamid Muhakam dan istrinya mbak Indah yang sudah membantu dalam penyusunan skripsi, memberikan masukan serta himbauan kepadaku.
3. Untuk bibiku tercinta dan tersayang Ahbi Mahdia Ning Rum terimakasih telah memotivasi dan memberikan semangat yang tak henti-hentinya untuk masa depan dan cita-citaku.
4. Untuk om Rofek dan istrinya mbak Jum yang sudah memberikan semangat serta motivasi dan kerabat lain yang selalu memberikan support kepadaku.
5. Bapak H. Masril, SH, MH selaku pembimbing I, yang selalu memberikan arahan dan nasehat sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.
6. Bapak Drs. H Tasri, MA selaku pembimbing II, yang penuh dengan kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti sehingga menjadi layak dan berarti. Terimakasih atas arahan yang telah diberikan, semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.
7. Keluarga besar NYAI HOUSE yang sudah memberikan semangat serta selalu ada disaat senang maupun susah, terimakasih atas dukungannya selama ini semoga semua teman-teman selalu sukses nantinya.

8. Rumah Irfan yang selalu bisa memberikan tempat istirahat, tempat bermain, tempat berkumpul, tempat makan bersama, terimakasih atas semua kebaikan, teman-teman yang tinggal semoga selalu diberi keberkahan oleh Allah SWT.
9. Untuk Anisyah Qurratun Ayun yang sudah memberikan semangat, memberikan nasehat, meluangkan waktunya untuk membantu dalam penyusunan skripsi ini, semoga beliau diberi keberkahan oleh Allah SWT dan dilancarkan segala urusannya.
10. Untuk sahabat-sahabat kampusku yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, yang sudah baik kepadaku, selalu memberikan semangat serta bantuan, semoga kalian semua selalu menjadi orang baik dan keberkahan menyertai kalian semua.
11. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pelajaran sepanjang perkuliahan di Fakultas Syari'ah, serta Bapak dan Ibu Staf Fakultas Syari'ah yang telah membantu dalam mengurus segala bentuk untuk skripsi ini.
12. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam 2018
13. Almamater yang telah menempaku menjadi pribadi "BE SMART"



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Upaya Konseling Bersama Calon Pengantin Terpadu Dalam Mencegah Kasus Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIFAS Bengkulu, maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari orang lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Koordinator serta Penguji
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Syari’ah atas Nama Saya dan dosen Pembimbing saya
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, 2022

swa yang menyatakan



[Handwritten Signature]
Anmad Misbah Albari

Nim.1811110025

ABSTRAK

Upaya Konseling Bersama Calon Pengantin Terpadu Dalam Mencegah Kasus Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara) Oleh Ahmad Misbah Albari, NIM: 1811110025.

paya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Padang Jaya dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak diantaranya pihak pemerintah kecamatan Padang Jaya, pihak Puskesmas Air Lais, dan pihak Polsek Kecamatan Padang Jaya. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui program *Konseling Bersama Calon Pengantin Terpadu* (KONSER CINTA) dengan melibatkan tiga dinas instansi di wilayah Kecamatan Padang Jaya. Dalam kesepakatan bersama tersebut, masing-masing pihak sepakat untuk memberikan konseling dan pelayanan bimbingan bagi calon pengantin di wilayah Kecamatan Padang Jaya dimana pihak Puskesmas Air Lais memberikan layanan kesehatan, pihak KUA Kecamatan Padang Jaya memberikan layanan bimbingan keagamaan, dan pihak Polsek Padang Jaya memberikan bimbingan bidang hukum. Selanjutnya, semua pihak bersama-sama melakukan pelayanan konseling secara terpadu kepada calon pengantin. Dalam hal ini penulis memberikan rumusan masalah bagaimana program KONSER CINTA dalam mencegah perceraian di Kecamatan Padang Jaya dan apa dasar hukum program KONSER CINTA dibuat dalam mencegah perceraian di Kecamatan Padang Jaya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) sumber data primer dalam penelitian ini antara lain observasi di lapangan, wawancara dengan pihak terkait, mengumpulkan dokumen yang ada di KUA Kecamatan Padang Jaya, dan data pendukung yang dapat di lapangan. Sumber data sekunder antara lain buku-buku, jurnal, dan literature yang berkaitan dengan penyusunan penelitian. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode interview(wawancara), dokumentasi, dan observasi. Setelah itu penulis menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian dalam skripsi ini tentang bagaimana program konser cinta dalam mencegah perceraian di Kecamatan Padang Jaya, yang pertama program KONSER CINTA yang diberikan oleh pihak KUA kepada

calon pengantin. Yang kedua program KONSER CINTA yang diberikan oleh pihak petugas kesehatan reproduksi kepada calon pengantin. Yang ketiga program KONSER CINTA yang diberikan oleh pihak Polsek kepada calon pengantin. Kemudian dasar hukum program KONSER CINTA dibuat berdasarkan UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga, PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974.

Kata Kunci: konseling, pernikahan, konseling pra nikah.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas izin dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Upaya Konseling Bersama Calon Pengantin Terpadu Dalam Mencegah Kasus Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)”.

Sholawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Saw, berkat perjuangan beliau untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH Zulkarnain, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Ibu Etry Mike, M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Bapak H. Masril, SH, MH sebagai Pembimbing 1 yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H Tasri, MA sebagai Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Kabag. Akademik Martini, S.Ag yang membantu pengurusan admistrasi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah UINFAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis juga mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga Skripsi ini dapat memberikan manfaat serta bisa dikembangkan lebih lanjut lagi.


Bengkulu,

2023 M

1444 H

Ahmad Misbah Albari


NIM.1811110025



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Masalah.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian... ..	13
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Informan	13
3. Sumber Data.....	13
4. Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Perkawinan.....	19
B. Pengertian Konseling Perkawinan.....	22
C. Pengertian Perceraian... ..	24
D. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian.....	29
1. Komunikasi Antar Keluarga Yang Kurang Efektif.....	30
2. Sikap Egosentrisme... ..	30
3. Cemburu... ..	31
4. Masalah Ekonomi... ..	31
5. Masalah Pendidikan.....	32
6. Perselingkuhan.....	33
E. Upaya Dalam Menekan Perceraian	33
F. Maksud Dan Tujuan Konser Cinta... ..	36

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Padang Jaya	39
B. Kondisi Demografi Dan Data Penduduk Kecamatan Padang Jaya.....	41
C. Data Calon Pengantin KUA Kecamatan Padang Jaya	46
D. Data Perceraian Kecamatan Padang Jaya	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Program Konser Cinta Yang Diberikan Oleh Pihak KUA Kepada Calon Pengantin.....	51
B. Program Konser Cinta Yang Diberikan Oleh Pihak Petugas Kesehatan Reproduksi Kepada Calon Pengantin.....	56
C. Program Konser Cinta Yang Diberikan Oleh Pihak Polsek Padang Jaya Kepada Calon Pengantin.....	59
D. Teknik Pelaksanaan Konser Cinta.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

1. Data Pegawai KUA Kecamatan Padang Jaya.....	43
2. Jumlah Penduduk dan Pemeluk Agama sekecamatan Padang Jaya.....	46
3. Data Calon Pengantin KUA Kecamatan Padang Jaya.....	48
4. Data Perceraian Kecamatan Padang Jaya.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan kehidupan seseorang tidak akan menjadi sempurna dan bahagia, sebab Allah Swt telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan.¹ Maksud dan tujuan perkawinan itu jauh lebih luas dibandingkan sekedar hubungan seksual. Bahkan apabila ditinjau dari sudut religius, pada hakekatnya perkawinan itu adalah salah satu bentuk pengabdian (ibadah) kepada Allah Swt.²

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan*⁴ untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah,

¹Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana Mas, 2005), h. 3

²Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, h. 5

³Departemen Agama, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, (Jakarta: Departemen Agama Dirjen Bimas Islam Dan Haji, 2005), h. 43

⁴Mitssaqan ghalidzan adalah perjanjian yang kokoh/kuat

⁵Muksalmina, *Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Inovasi Penelitian Vol.1 No,2 Sekolah Tinggi Hukum Al-Banna Lhoukseumawe, 2020

sesuai dengan Al Quran Surat Ar rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa tujuan dari perkawinan ialah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dilandasi rasa cinta dan kasih sayang dengan harapan terwujudnya rasa tentram dengan pasangan hidupnya. Namun dalam ikatan perkawinan atau rumah tangga adakalanya timbul pertikaian antara suami dan istri sehingga menyebabkan keluarga menjadi kurang harmonis bahkan sampai ke tahap perceraian.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di sidang pengadilan, baik itu karena suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq), atau karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighth taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di sidang pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.⁶

⁶Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007),vh. 17

Perceraian menurut bahasa merupakan cerai putus ikatan hubungan rumah tangga (suami istri), pisah, perpisahan, dan perpecahan. Pengertian Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang⁷. Oleh karena itu perlu dipahami jika dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.⁸

Perceraian sudah menjadi hal yang tabu di Indonesia, perceraian menjadi sesuatu yang mudah untuk dilakukan padahal perceraian di dalam Islam merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, jangan sampai menjadikan pernikahan hanya untuk bermain-main saja.⁹ Pada tahun 2018 kasus perceraian di Indonesia mencapai 588.266 kasus perceraian. Perceraian di Indonesia didominasi oleh cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh pihak istri sebanyak 307.800 kasus.¹⁰ Kemudian pada tahun 2019 tercatat angka perceraian mencapai 480.618 kasus.¹¹ Pada tahun 2020 mengalami penurunan dimana tercatat perceraian sebanyak

⁷Muhammad Syaifudin, *hukum perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika,2014), h. 14

⁸Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prasada Paramita, 1991), h. 41

⁹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 188

¹⁰Nibras Syafriani Manna, *Cerai Gugat : Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia*, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol 6 , No.1, Maret 2021

¹¹Ahmad Bastomi, *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No. 3, 3 Agustus 2021

291.677 kasus.¹² Dan pada 2021 kembali naik menjadi 447.743 kasus perceraian.¹³

Sementara itu, kasus perceraian di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Kecamatan Padang Jaya pada tahun dari tahun 2018 sampai 2021 mencapai 121 perkara. Pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama Argamakmur didominasi oleh pihak isteri dengan status perkara cerai gugat. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur didominasi kasus kekerasan dalam rumah tangga.¹⁴

Secara umum penyebab utama perceraian adalah perselingkuhan, baik yang dilakukan oleh suami maupun oleh istri, terjadi pertengkaran terus menerus antara suami istri, masalah ekonomi keluarga, suami tidak memberi nafkah lahir batin kepada istri dan anak-anak, serta suami suka memukul istri terjadi kekerasan dalam rumah tangga.¹⁵

Berdasarkan data di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bengkulu Utara kasus perceraian di wilayah Padang Jaya pada tahun 2016 terdapat 45 kasus, sedangkan di tahun 2017 sebanyak 52 kasus. Pada tahun 2018 angka perceraian mengalami penurunan sebanyak 41 kasus. Sementara itu di tahun 2019 sebanyak 35 kasus, kemudian di tahun 2020 27 kasus. Untuk tahun 2021 terdapat 18 kasus.¹⁶ Adapun beberapa hal penyebabnya diantaranya faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga,

¹²Nurul Faizah, *Impelementasi Terhadap Kasus Perceraian*, Jurnal Universitas Islam Indonesia Vol 1, No. 1, 20 Juni 2022

¹³Muhammad Sholeh, *Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam Vol 1, No 1, Tahun 2021

¹⁴Data Pengadilan Agama Bengkulu Utara

¹⁵Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, h. 7

¹⁶Data Pengadilan Agama Bengkulu Utara

adanya campur tangan pihak ke tiga, cemburu dan suami tidak memberikan nafkah serta mentelantarkan keluarga.¹⁷

Di Kabupaten Bengkulu Utara program bimbingan perkawinan hanya mendapatkan alokasi sebesar 300 pasang bimbingan tatap muka dan 100 pasang bimbingan mandiri, sementara peristiwa pernikahan mencapai 2000 pasang pertahun. Jadi pasangan pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan tergolong kurang atau hanya sedikit saja dari peristiwa nikah.¹⁸ Oleh karena itu diperlukan langkah kongkrit dari berbagai pihak terutama Kantor Urusan Agama dan Kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten/kota.

Konseling pra-nikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah.¹⁹ Contoh konseling KUA yang ada di Indonesia yakni konseling KUA di Kecamatan Cileunyi dengan proses layanan bimbingan yang dilakukan 10 hari sebelum pernikahan. Kedua calon pengantin diberikan modul bimbingan pernikahan, lalu melakukan simulasi ijab qabul. Metode bimbingan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, setelah selesai mengikuti layanan bimbingan calon pengantin akan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti mengikuti bimbingan.²⁰ Permasalahan yang dihadapi dalam

¹⁷Profil KUA Padang Jaya tahun 2021

¹⁸Data Bimas Islam Kementerian Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017

¹⁹Silvia Roza, *Pengaruh Konseling Pranikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan*, Jurnal Al-Ittizaan Vol 1, No. 2, 26 Agustus 2018

²⁰Nida Amelia, *Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi*, Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, Vol 8, No. 1 2020

pernikahan yakni kesehatan reproduksi bagi calon pengantin yang terabaikan, masalah kesehatan reproduksi dapat mengganggu kondisi biologis psikologis individu. Sehingga layanan konseling kolaboratif dapat menjadi solusi alternative dalam meningkatkan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin.²¹

Sedangkan di kecamatan Padang Jaya program bimbingan perkawinan di tahun 2017 hanya mendapatkan alokasi 20 pasang dari peristiwa nikah yaitu setiap tahunnya rata-rata mencapai 250 pasang.²² Program bimbingan yang diberikan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) masih kurang begitu maksimal dikarenakan masih terdapat banyak hambatan yang dialami oleh BP4. Salah satunya terdapat kelemahan dalam aspek fasilitas yang kurang memadai. Kemudian dalam aspek koordinasi tidak optimal karena belum adanya hubungan dengan pihak atau badan lain.

Koordinasi perlu dilakukan dengan menjalin kerja sama antar instansi lainnya yang terkait atau instansi pemerintah serta lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk lebih mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BP4. Untuk itu, diperlukan langkah yang kongkrit dari KUA Kecamatan Padang Jaya dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin yang belum mendapatkan program bimbingan perkawinan yang dialokasikan dari pemerintah.²³

Upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Padang Jaya dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak diantaranya pihak pemerintah kecamatan Padang Jaya, pihak Puskesmas Air Lais, dan pihak Polsek Kecamatan

²¹Naser, Muhammad Nikman, and Inayah Hayati. "Implementation of Collaborative Counseling Services to Improve Reproductive Health Muslim Marriage Candidates." *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 22.2 (2022): 114-125.

²²Data Profil KUA Kecamatan Padang Jaya tahun 2017

²³Data Profil KUA Kecamatan Padang Jaya tahun 2017

Padang Jaya. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui program *Konseling Bersama Calon Pengantin Terpadu* (KONSER CINTA) dengan melibatkan tiga dinas instansi di wilayah Kecamatan Padang Jaya. Tujuan dari program tersebut untuk memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada calon pengantin yang belum mendapatkan program bimbingan tentang perkawinan.²⁴

KONSER CINTA merupakan akronim dari *Konseling Bersama Calon Pengantin Terpadu*. Konsep KONSER CINTA merupakan kegiatan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Padang Jaya bersama dinas instansi di wilayah Kecamatan Padang Jaya dalam rangka memberikan bekal, bimbingan dan konseling kepada calon pengantin. Bentuk kesepakatan bersama dengan dinas instansi tersebut tertuang dalam Memorandum Of Understanding (MOU) yang bernomor 12/MOU/PKM-AL/II/2018 dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Padang Jaya, Kepala Puskesmas Air Lais, Kepala Polsek Padang Jaya dan Camat Padang Jaya pada tanggal 12 Februari 2018.²⁵ Program bimbingan ini dibuat atas dasar hukum Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Instruksi Bersama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No 02 Tahun 1989-162-1/PD.03.04.El tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin.²⁶

²⁴Dokumentasi Perjanjian kerjasama dalam MOU

²⁵Dokumentasi Perjanjian kerjasama dalam MOU

²⁶Dokumentasi Perjanjian kerjasama dalam MOU

Dalam kesepakatan bersama tersebut, masing-masing pihak sepakat untuk memberikan konseling dan pelayanan bimbingan bagi calon pengantin di wilayah Kecamatan Padang Jaya dimana pihak Puskesmas Air Lais memberikan layanan kesehatan, pihak KUA Kecamatan Padang Jaya memberikan layanan bimbingan keagamaan, dan pihak Polsek Padang Jaya memberikan bimbingan bidang hukum. Selanjutnya, semua pihak bersama-sama melakukan pelayanan konseling secara terpadu kepada calon pengantin.

Berdasarkan latar belakang yang ada maka penulis membuat suatu karya skripsi yang berjudul : “Upaya Konseling Bersama Calon Pengantin Terpadu Dalam Mencegah Kasus Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah, maka masalah yang perlu diteliti lebih lanjut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Program KONSER CINTA dalam mencegah perceraian di Kecamatan Padang Jaya?
2. Apa dasar hukum Program KONSER CINTA dibuat dalam mencegah perceraian di Kecamatan Padang Jaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tentang program KONSER CINTA dalam mencegah kasus perceraian di wilayah Kecamatan Padang Jaya
2. Untuk mengetahui dasar hukum tentang program KONSER CINTA di Kecamatan Padang Jaya

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat dan pembaca, sekaligus diharapkan penelitian menjadi bahan informasi referensi bagi kajian yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut di kalangan masyarakat dan mahasiswa serta menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca terkhusus mengenai perceraian jangam sampai terjadi pada masyarakat Bengkulu ini. Penelitian ini juga nantinya akan diberikan kepada perpustakaan UINFAS Bengkulu yang secara umum agar menjadi bahan acuan dan bacaan bagi seluruh mahasiswa mengenai Upaya Konseling Bersama Calon Pengantin Terpadu Dalam Mencegah Kasus Perceraian di Kecamatan Padang Jaya.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang pembahasan materi ini, penuli sudah menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan judul ini dari penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut :

1. Jurnal Karangan Zahrotul Hamidah meneliti tentang, Peran Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian (studi kasus di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang), dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa angka perceraian di wilayah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang mengalami peningkatan, terbukti dengan adanya data di sepanjang tahun 2017 tercatat ada 17 pasangan

cerai, sedangkan di tahun 2018 dari bulan Januari-Maret terdapat 18 pasangan cerai.

Hal tersebut tidak lepas dari peran BP4 dalam hal pelayanan konsultasi, mediasi dan advokasi perkawinan sebagai bentuk upaya untuk meminimalisir angka perceraian namun hasilnya kurang begitu maksimal dikarenakan masih terdapat banyak hambatan yang dialami oleh BP4, yakni tidak terbukanya salah satu pihak dari klien, sikap klien yang bersikukuh untuk bercerai. Karena berbagai hambatan itulah pencegahan perceraian di wilayah Kecamatan Klojen Kota Malang masih kurang berhasil dan angka perceraian terus mengalami peningkatan.²⁷

Adapun persamaan dan perbedaan yang dapat dikaji dari jurnal karangan Zahrotul Hamidah antara lain, dari segi persamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang upaya konseling pra nikah dalam mencegah perceraian. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang program baru yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Padang Jaya yaitu KONSER CINTA yang bekerja sama dengan beberapa dinas instansi yang ada sejak 12 Februari 2018 dan baru ada satu-satunya.

2. Skripsi Umiatul Awaliyah meneliti tentang, Layanan Bimbingan Pernikahan Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian Pada Pasangan Suami-Isteri (Studi di KUA Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang), dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bahwa adanya efektifitas dari layanan bimbingan pernikahan dalam upaya mencegah terjadinya

²⁷Zahrotul Hamidah, *Peran Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian* (studi kasus di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang), Jurnal Hikmatina vol. 3 No. 1 Fakultas Agama Islam Universitas Negeri Malang, 2019

perceraian pada pasangan suami-isteri dengan melalui pelaksanaan proses layanan bimbingan pernikahan yang berpengaruh terhadap kembalinya hubungan pasangan suami-isteri yang bermasalah.

Yaitu pengaruh secara formal, seperti anak, hubungan keluarga dan masih cinta, adapula pengaruh secara substansial, yaitu pengaruh yang timbul setelah tidak jadi bercerai, pasangan menjadi harmonis, makin giat bekerja, timbulnya kesadaran untuk semakin bertanggung jawab terhadap keluarga dan termotivasi untuk memiliki anak.²⁸

Adapun persamaan dan perbedaan yang dapat dikaji dari skripsi Umiyatul Awaliyah antara lain, dari segi persamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang layanan bimbingan pernikahan dalam mencegah perceraian. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang program baru yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Padang Jaya yaitu KONSER CINTA yang bekerja sama dengan beberapa dinas instansi yang ada sejak 12 Februari 2018 dan baru ada satu-satunya.

3. Skripsi Pramesti Nendriani meneliti tentang, Peran Badan Penasehat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Sumbang masih harus meningkatkan perannya karena terdapat kelemahan dalam aspek fasilitasi dan stimulasi, sedangkan dalam aspek koordinasi sudah dilakukan

²⁸Umiyatul Awaliyah, *Layanan Bimbingan Pernikahan Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian Pada Pasangan Suami-Isteri* (studi di KUA Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang) UIN Serang : Banten 2019

secara optimal terbukti adanya hubungan yang terjalin baik dengan pihak/badan lain.

Aspek fasilitasi dalam penyuluhan, konseling/mediasi belum optimal karena minimnya dana dan konselor/mediator yang kadang tidak berada di tempat. Berdasarkan kesimpulan tersebut untuk menunjang perbaikan peran pada aspek penyuluhan, konseling/mediasi di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Sumbang, maka diperoleh implikasi dari penelitian ini yakni, untuk mengatasi permasalahan dana yang terbatas dalam kegiatan penyuluhan. Koordinasi perlu ditingkatkan lagi dengan menjalin kerja sama antar instansi lainnya yang terkait atau instansi pemerintah serta lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk lebih mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BP4.²⁹

Adapun persamaan dan perbedaan yang dapat dikaji dari skripsi karangan Pramesti Nendriani antara lain, dari segi persamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang upaya konseling pra nikah dalam mencegah perceraian. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang program baru yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Padang Jaya yaitu KONSER CINTA yang bekerja sama dengan beberapa dinas instansi yang ada sejak 12 Februari 2018 dan baru ada satu-satunya.

Dari beberapa penelitian terdahulu memang ada beberapa ulasan yang terkait dengan masalah yang akan penulis bahas akan tetapi belum ada yang terfokus dan secara spesifik yang sama seperti yang akan penulis bahas, sehingga penulis akan membahas tentang “Upaya Konseling

²⁹Pramesti Nendriani, *Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas*, Universitas Jenderal Soedirman, 2018

Bersama Calon Pengantin Terpadu Dalam Mencegah Kasus Perceraian (Studi Di KUA Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)”.
KABUPATEN BENGKULU UTARA

F. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini, metode yang digunakan penyusun adalah :

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu data berasal dari hasil observasi dan interview mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat dan terkait dengan topik penelitian.³⁰

Sedangkan Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep tentang fakta yang terjadi di lapangan khususnya mengenai konsep KONSER CINTA yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara Kecamatan Padang Jaya.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitiann ini mengambil lokasi di KUA Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. Dan penelitian ini dilakukan pada kurun waktu 30 Mei sampai 3 Juni 2022.

3. Informan

Penentuan informan penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu informan sengaja dipilih karena ada maksud dan tujuan yang dianggap mewakili keseluruhan berdasarkan pertimbangan kompetensi dan

³⁰Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta:Rineka Cipta, 1996), h.80

kemampuan informan untuk memberikan data penelitian berdasarkan fungsi, tugas atau jabatannya serta apa yang dialaminya. Jumlah informan pada penelitian ini berjumlah 4 informan terdiri dari Kepala KUA Padang Jaya, Penyuluh KUA Padang Jaya, Petugas Kesehatan Reproduksi, dan Pihak Polsek Padang Jaya, dan 8 informan lainnya berasal dari Calon Pengantin yang bertempat tinggal di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis secara langsung dari sumber datanya, penulis harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan penulis untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi di lapangan, wawancara dengan pihak terkait, mengumpulkan dokumen yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, pengalaman penulis saat bertugas, dan data pendukung yang di dapat di lapangan

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung sebagai referensi dalam penulisan karya tulis ilmiah ini yang bersumber dari buku-buku, jurnal dan literature yang berkaitan dengan penyusunan penelitian.³¹

³¹Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 254

5. Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan riset ini penyusun menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data, antara lain:

a. Interview (wawancara)

Wawancara adalah suatu proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya. Informan yang diwawancara pada penelitian ini adalah kepala KUA Padang Jaya, penyuluh KUA, petugas kesehatan reproduksi, pihak Polsek Padang Jaya, dan 8 informan lainnya berasal dari calon pengantin.

b. Dokumentasi

Mengumpulkan dan mempelajari dokumen atau catatan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas yang didapat dari lokasi penelitian.

c. Observasi

Aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi terkait dengan

suatu fenomena atau peristiwa yang sudah atau sedang terjadi dilingkungan yang mana dalam mendapatkan informasi tadi harus objektif, nyata serta dapat dipertanggung jawabkan.

d. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data kualitatif. Data ini sesungguhnya sudah dimulai saat penulis mulai menggunakan data, dengan cara memilah mana data yang sesungguhnya penting atau tidak, pengamatan, klasifikasi data, serta kesimpulan data. Ukuran penting dan tidaknya mengacu pada kontribusi data tersebut pada upaya menjawab fokus penelitian.

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dimana data diperoleh dari observasi dilapangan, wawancara dengan pihak terkait, mengumpulkan dokumen yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, pengalaman penulis saat bertugas, dan data pendukung yang di dapat di lapangan. Selain itu, data tersebut didukung dari sumber buku-buku dan literature yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami pembahasan skripsi ini, maka sistematika nya dapat dibagi menjadi lima

bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga terperinci sebagai berikut :

Bab I, berisikan pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub-sub yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan bab kajian teori, membahas tentang pengertian perkawinan, pengertian konseling perkawinan, pengertian perceraian, faktor-faktor penyebab perceraian, upaya dalam menekan perceraian, dan maksud dan tujuan KONSER CINTA.

Bab III, merupakan gambaran secara umum objek penelitian, yaitu gambaran umum KUA Kecamatan Padang Jaya, kondisi demografi dan data penduduk Kecamatan Padang Jaya, data calon pengantin KUA Kecamatan Padang Jaya, dan Data Perceraian Kecamatan Padang Jaya

Bab IV, merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari program KONSER CINTA yang dilakukan oleh pihak KUA kepada calon pengantin, program KONSER CINTA yang dilakukan oleh pihak petugas kesehatan reproduksi kepada calon pengantin, program KONSER CINTA yang dilakukan oleh pihak Polsek Padang Jaya kepada calon pengantin dan teknik pelaksanaan program KONSER CINTA

Bab V, merupakan bab penutup. Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*.³² Secara arti kata *nikah* berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti “akad”.³³ Pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram³⁴.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena itu perkawinan bukanlah hanya sekedar hubungan semata-mata tetapi mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan mempunyai unsur lahir (jasmani) dan batin (rohani). Perkawinan harus dilakukan pada usia matang sebagai bekal mengarungi kehidupan rumah tangga.³⁵

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, disamping menurut perundang-undangan yang berlaku.³⁶

³²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Cet. 5 Jakarta:Kencana, 2014) h. 35

³³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 36

³⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Cet. 8. Bandung:CV Pustaka Setia, 2018) h. 9

³⁵Ahmad Ropei, *Maqashid Syariah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia* : Jurnal Asy-Syariah Vol 23, No 1 (2021), h. 2

³⁶Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim*, (Cet. 1 Jakarta:Kencana, 2020) h. 5

Pasal 2 ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian hukum agama tentang perkawinan menjadi hukum positif. Perkawinan berasaskan monogami dan namun pada kenyataannya hukum dan agamanya membolehkan beristri lebih dari seorang (poligami), menunjukkan poligami itu di bawah pengawasan Hakim.

Dari segi agama Islam, sahnya pernikahan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihalalkan melakukan hubungan seksual sehingga terbebas dari perzinaan³⁷.

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan³⁸. Tujuan pernikahan adalah menjaga kemaluannya dan istrinya, menundukkan pandangannya³⁹. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat lelah dan senggang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri.⁴⁰

Tujuan pernikahan dalam islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Selain itu, pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan

147 ³⁷Depag RI, *Pedoman Konseling Perkawinan* (Jakarta : Depag RI : 2004) h.

³⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, h. 19

³⁹Muhammad Yunus Samad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam* : Jurnal Universitas Parepare Vol 05, No 1 (2017), h 4

⁴⁰Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*(Jakarta:Amzah,1999), h 36

manusia serta menjaga ketenteraman jiwa. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan pemuda dalam kebebasan.⁴¹ Al-quran surah An-Nisa ayat 24 telah memberikan isyarat sebagai berikut:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ ...

Artinya: “Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina”

Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin.⁴² Oleh karena itu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sesuai dengan Al Quran Surat Ar rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” .

⁴¹Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, h 41

⁴²Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, h 42

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa tujuan dari perkawinan ialah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dilandasi rasa cinta dan kasih sayang dengan harapan terwujudnya rasa tentram dengan pasangan hidupnya.

B. Pengertian Konseling Perkawinan

Konseling merupakan hubungan di mana satu pihak (Konselor) bertujuan meningkatkan kemampuan dan fungsi mental pihak lain (klien), agar dapat menghadapi persoalan atau konflik yang dihadapi dengan lebih baik.⁴³ Sedangkan konseling perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu, sebelum melangsungkan kehidupan berumah tangga dan memberikan petunjuk untuk dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.⁴⁴

Konseling perkawinan (*marriage counseling*) disebut juga sebagai konseling untuk pasangan suami-istri. Konseling perkawinan secara umum adalah konseling yang diselenggarakan sebagai metode pendidikan, metode penurunan ketegangan emosional, metode membantu pasangan suami-istri untuk memecahkan masalah dan cara menentukan pola pemecahan masalah yang lebih baik. Konseling perkawinan adalah upaya membantu pasangan (calon suami-istri, dan suami-istri) oleh Konselor profesional, agar mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga,

⁴³Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 2

⁴⁴Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 205

perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarganya.⁴⁵

Konseling perkawinan sangatlah penting sebagai wahana membimbing dua orang yang berbeda untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelola konflik. Keterampilan ini jelas-jelas sangat penting dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Pasangan muda sangat membutuhkan konseling terutama untuk memperjelas harapan-harapan mereka pada pernikahannya dan memperkuat hubungan sebelum menikah.⁴⁶

Menjadi suami atau istri yang baik bukanlah hal yang mudah, menjaga keseimbangan antara deskripsi masing-masing. Karena menjaga kebahagiaan rumah tangga itu sangat rumit, tiap pasangan suami-istri haruslah mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan itu dan memahami realitas tersebut sebelum menikah. Hal ini yang membuat proses konseling menjadi sangat penting.⁴⁷

Konseling perkawinan akan membantu mereka melihat pernikahan dan rumah tangga secara realistis, mendorong mereka mempertanyakan ulang apa yang sebetulnya mereka sebut pernikahan dan membantu mereka menemukan persamaan yang mungkin menjadi sebab mereka hidup bersama. konseling perkawinan dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah.⁴⁸

⁴⁵Kustiah Sunarty dan Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan Dan Keluarga* (Cet. 1 Makassar: Badan Penerbit UNM, 2016), h. 54

⁴⁶Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, h. 206

⁴⁷Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*, h. 4

⁴⁸Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* , h. 207

Hasil yang diharapkan dari suatu proses konseling perkawinan adalah agar suami istri dapat bertransaksi dengan baik, melihat diri sendiri sebagaimana suami atau istri, mengemukakan kepada orang lain tentang apa yang diinginkan, menyatakan ketidaksetujuan, membuat pilihan-pilihan, belajar melalui pengalaman, bebas dari pengaruh masa lalu, dan dapat mengemukakan pesan-pesan yang jelas dengan perilakunya.⁴⁹ Terdapat empat tujuan umum konseling perkawinan, sebagai berikut:

1. Membantu pasangan suami-istri belajar dan memahami bahwa dinamika perkawinan merupakan hasil pengaruh hubungan antaranggota keluarga.
2. Membantu pasangan suami-istri agar dapat menerima kenyataan bahwa apabila salah seorang dari pasangan suami-istri memiliki permasalahan, hal itu akan berpengaruh terhadap persepsi, harapan, dan interaksi pasangan suami-istri.
3. Memperjuangkan (dalam konseling), sehingga setiap pasangan suami istri dapat tumbuh dan berkembang guna mencapai keseimbangan dan keselarasan.
4. Mengembangkan rasa penghargaan dari pasangan suami-istri.⁵⁰

C. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah, putus hubungan suami istri. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti perpisahan, perpecahan⁵¹.

⁴⁹Kustiah Sunarty dan Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan Dan Keluarga*, h. 59

⁵⁰Kustiah Sunarty dan Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan Dan Keluarga*, h. 59

⁵¹Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*(Jakarta:Sinar Grafika,2014), h 15

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut “furqah” yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.⁵²

Pengertian Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Perceraian dapat diartikan sebagai cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan pasangan suami isteri menjalankan peran masing-masing.⁵³ Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.⁵⁴

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian.⁵⁵

⁵²Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, h. 16

⁵³Ismiati, *Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak* : Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam Vol. 1 No. 1, (2018), h. 2

⁵⁴Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Prasada Paramita, 1991) h. 41

⁵⁵Muhammad Syaifudin, *hukum perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika,2014), h 17

Perceraian menurut hukum islam yang telah dipositifkan dalam pasal 28 dan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain:

- 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama.
- 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama.⁵⁶

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighth taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.⁵⁷

Dalam mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama)⁵⁸

Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan terbaik bagi siapa

⁵⁶Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, h 20

⁵⁷Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), h. 17

⁵⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*,(Jakarta: Alumni, 1999), h. 18

saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karna terjadinya perselisihan yang menimbulkan percekocan yang sulit untuk dihentikan, atau karna tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.⁵⁹

Perceraian pun bisa dijadikan sebagai jalan paling terakhir untuk menyelesaikan masalah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227 disebutkan bahwa:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

Artinya: Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dalam agama Islam hanya memperbolehkan thalaq yang boleh rujuk dalam „iddah dua kali saja, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْدُواهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah,

⁵⁹Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, h. 21

maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.

Apabila suami telah melakukan thalaq kali ketiga, maka habislah hak thalaq suami, karena itu hilanglah pula haknya untuk rujuk kepada istrinya.⁶⁰ Kecuali jika bekas istrinya menikah dengan suami yang lain dan telah disempurnakan kehidupan perkawinan itu serta telah di thalaq pula oleh suami yang lain itu maka barulah terbuka kesempatan bagi mantan suami pertama untuk kembali kepada mantan istrinya dengan melakukan perkawinan baru, sebagaimana firman Allah Swt surah Al-Baqarah 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

Artinya: “Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”⁶¹

⁶⁰ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Tirta mas, 1999), h. 7

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: 2015)

Perceraian adalah pilihan paling menyakitkan bagi pasangan suami dan istri, namun demikian perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan terbaik bagi kehidupan yang membahagiakan⁶², perceraian mengakibatkan status *seorang* laki-laki sebagai suami maupun status seorang perempuan sebagai istri akan berakhir, namun perceraian tidaklah menghentikan status mereka masing-masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anak yang telah dilahirkan.

D. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian

Dalam suatu pernikahan pasti ada problematika dalam rumah tangga atau perselisihan yang terjadi dalam keluarga, permasalahan yang terjadi tersebut dapat menyebabkan perceraian dirumah tangga. Perceraian tidak terjadi dalam ruang hampa, artinya hampir selalu dilatabelakangi oleh adanya kausalitas sebagai faktor penyumbang sehingga perceraian menjadi sebuah pilihan.⁶³

Kondisi keluarga yang krisis dapat diartikan sebagai kondisi keluarga yang kacau, tidak teratur, tidak adanya kewibawaan orang tua dalam hal mengasuh anak, terjadinya komunikasi yang kurang efektif di dalam keluarga sehingga seringkali terjadi kesalah pahaman yang kemudian terjadi pertengkaran antara ibu dan bapak atau antara orang tua dan anak. Kondisi yang demikian jika tidak segera teratasi maka akan berakibat terjadinya perceraian.⁶⁴

⁶²Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga*. (Cet. 13. Jakarta: Gunung Agung Mulia, 1999), h. 90

⁶³Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) h. 137

⁶⁴Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Kelurga* (Jakarta : Amzah, 2010), h 200

Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan terjadinya krisis keluarga antara lain:

1. Komunikasi antar anggota keluarga yang kurang efektif.

Diantara masalah yang dihadapi keluarga adalah minimnya cara berkomunikasi antar pasangan⁶⁵. Komunikasi merupakan proses pertukaran makna guna melahirkan sebuah pengertian bersama dalam suatu keluarga. Dengan komunikasi akan melahirkan pertautan perasaan atau emosi yang kuat dari masing-masing yang terlibat. Oleh karena itu, sebaiknya komunikasi menjadi sesuatu yang penting dalam keseharian agar masing-masing pihak semakin mengenal dunia masing-masing dan merasa dilibatkan dalam dunia satu dengan dunia yang lain.⁶⁶ Diskusikan tentang hal-hal yang sedang dikerjakan atau yang sudah dikerjakan. Keluarga tanpa komunikasi bukan saja dapat menyebabkan kesalah pahaman, namun juga saling menjauhkan dunia masing-masing, sehingga akan nampak jarak yang semakin lebar diantara satu anggota dalam suatu keluarga.

2. Sikap Egosentrisme

Sikap egosentrisme adalah sikap yang menjadikan dirinya pusat perhatian yang diusahakan oleh seseorang dalam hal ini adalah salah satu anggota keluarga (ayah atau ibu) dan dilakukan dengan segala cara untuk mendapatkan perhatian tersebut. Akibat sifat egoisme ini orang lain sering tersinggung dan tidak mau mengikutinya. Hal ini akan berdampak pada

⁶⁵Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim*, (Cet. 1 . Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2012) h. 15

⁶⁶Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim*, h. 16

perkembangan karakter anak, yang berakibat anak membandel, pendiam dan tertekan melihat kondisi atau sikap orang tua yang tidak bisa membuat tentram bila tinggal di rumah, yang lebih berbahaya lagi apabila anak lari atau mencari tempat yang nyaman di luar rumah.⁶⁷

3. Cemburu

Cemburu merupakan perasaan tidak senang hal yang dilakukan seseorang yang dicintai karena dinilai mengabaikan kepentingan dirinya.⁶⁸ Adapun yang menyebabkan terjadinya rasa cemburu antara suami isteri diantaranya kurang mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh pasangan suami isteri, sering menyakiti pasangannya, selalu memberi perhatian kepada orang lain dan memberikan rasa ramah tamah yang berlebihan kepada orang lain.⁶⁹

4. Masalah Ekonomi

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. Kelangsungan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi. Sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar.⁷⁰

Secara garis besar masalah ekonomi dikelompokkan menjadi dua jenis penyebab krisis keluarga, yaitu kemiskinan dan pola gaya hidup. Kemiskinan jelas berdampak terhadap kehidupan sebuah keluarga, upaya memenuhi kebutuhan hidup

⁶⁷Sofyan S Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 15

⁶⁸Depag RI, *Pegangan Calon Pengantin*, (Jakarta: Depag RI, 2002) h, 97

⁶⁹Mahmudunnasir Syed, *Islam Konsepsi dan Sejahtera* (Cet. 3 Bandung:Remaja Rosdakarya, 1993), h. 198

⁷⁰Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim*, (Cet. 1 . Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2012) h. 19

dalam sebuah keluarga yang besar namun dengan keterbatasan pendapatan keluarga yang kurang bila tidak dicermati akan menimbulkan konflik keluarga. Selain itu, pola gaya hidup individu anggota keluarga untuk memenuhi standar hidup layak dalam arti normal belum tercukupi tetapi pola dan gaya hidup individu yang termasuk kategori ini sudah menunjukkan seperti orang kaya. Ciri yang kedua ini bisa tumbuh dalam lingkungan masyarakat sehingga pola pikir mengikuti perkembangan zaman perlu dirubah.⁷¹

Kesetabilan ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah. Kondisi keuangan sebuah keluarga dikatakan stabil apabila terhadap keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Ketidakseimbangan ekonomi keluarga tidak bisa bersikap pasrah menerima apa adanya. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga maka diprioritaskan kepada kebutuhan primer dari pada kebutuhan sekunder.⁷²

5. Masalah Pendidikan

Pendidikan seringkali menjadi pemicu dalam permasalahan keluarga, seperti misalnya jika si suami atau istri pendidikannya rendah tentu wawasannya juga terbatas, tidak mengerti tentang liku-liku kehidupan sebuah keluarga, apalagi jika ada persoalan dalam keluarga dan ada turut campur mertua baik dari pihak suami atau istri maka persoalannya semakin rumit. Sebaliknya suami atau istri yang berpendidikan cukup tentu wawasannya juga luas, sehingga persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan sebuah

⁷¹Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim*, h. 22

⁷²Mahmudunnasir Syed, *Islam Konsepsi dan Sejahtera*, h. 132

keluarga cenderung mudah mencari solusi dan persoalan cepat teratasi.⁷³

Pendidikan agama akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.⁷⁴ Terlebih pendidikan agama merupakan faktor yang menentukan dalam suksesnya rumah tangga, karena ajaran Islam lebih komplit dan sempurna dalam mengatur kehidupan suami isteri.

6. Perselingkuhan

Di dalam menjaga ikatan perkawinan diperlukan bekal kepercayaan dan keterbukaan antara suami dan isteri. Ketika kedua pasangan saling tertutup dan tidak percaya maka berakibat muncul sebuah masalah salah satunya perselingkuhan. Tidak hanya masalah ekonomi yang kacau, namun yang lebih karena hilangnya saling kepercayaan, kasih sayang dan keharmonisan dalam rumah tangga. Perselingkuhan merupakan bentuk kekerasan psikis yang biasanya diikuti dengan kekerasan lain, seperti kekerasan fisik, ekonomi dalam bentuk pelantaran keluarga.⁷⁵

E. Upaya Dalam Menekan Perceraian

Setiap persoalan tentu ada jalan keluarnya atau solusinya, demikian juga dengan krisis keluarga, harus dicari akar permasalahannya. Krisis keluarga bersumber pada suami, istri, atau anak-anak (ibu-bapak mertua atau

⁷³Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim.*, h. 24

⁷⁴Kodir Abdul Faqihuddin, *Qiraah Mubadalah* (Yogyakarta:IRCiSoD, 2019) h. 342

⁷⁵BKKBN, *Membangun Keluarga Sehat dan sakinah* (Jakarta: BKKBN, 2008) h. 95

orang lain). Jika persoalan bersumber dari pihak internal keluarga (ayah, ibu, anak) mungkin penyelesaiannya lebih mudah dan jelas. Akan tetapi, jika sumber persoalannya berasal dari pihak eksternal maka persoalannya lebih sulit dan sulit mencari solusinya. Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan krisis keluarga.⁷⁶

Adapun upaya-upaya dalam menekan perceraian secara garis besar dikelompokkan menjadi dua bagian baik pembinaan sebelum nikah maupun pembinaan sesudah menikah. Upaya Kantor Urusan Agama dalam menekan perceraian dengan memberikan pembinaan calon pengantin diantaranya :

- 1) Memberikan bekal penasehatan kepada calon pengantin melalui kegiatan suscatin.

Untuk mempertahankan perkawinan selain mendewasakan usia perkawinan, suami isteri harus memahami apa fungsi dari berkeluarga. Fungsi dari keluarga tersebut meliputi fungsi Agama, budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosial dan pendidikan⁷⁷. Kursus calon pengantin (suscatin) yang ternyata di rasakan manfaatnya dalam menurunkan

⁷⁶Depag RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*,(Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2004) h. 96

⁷⁷Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim*, (Cet. 1, Jakarta:Kencana, 2020) h. 49

tingkat perceraian. Oleh karena itu sebaiknya materi yang dapat diberikan dalam suscatin bisa meliputi :

- a) Tata cara prosedur perkawinan
 - b) Pengetahuan agama
 - c) Kesehatan reproduksi
 - d) Peraturan perundang-undangan
 - e) Hak dan kewajiban suami istri
 - f) Ekonomi keluarga
- 2) Memberikan nasehat perkawinan melalui khutbah nikah
- Khutbah nikah berfungsi sebagai pembekalan bagi pasangan yang ingin menikah. Selain itu, khutbah nikah juga menjadi pengingat tentang pentingnya menjaga keutuhan dalam pernikahan.⁷⁸
- 3) Memberikan pembinaan kepada remaja usia nikah dalam menekan perceraian

Peran pemerintah salah satunya menjadi tanggung jawab pihak Kantor Urusan Agama dalam menekan lajunya perceraian diantaranya dengan melakukan langkah langkah :

- a) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya perangkat desa, LSM dan pihak terkait untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang dampak perceraian.

⁷⁸Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim*, h. 64

- b) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dari perceraian.
- c) Memberikan pendampingan dan pengetahuan tentang tindakan kriminalitas dan tindakan asusila dan selalu berbuat yang positif.⁷⁹

F. Maksud Dan Tujuan KONSER CINTA

KONSER CINTA merupakan akronim dari Konseling Bersama Calon Pengantin Terpadu. Konsep KONSER CINTA merupakan kegiatan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Padang Jaya bersama dinas intansi di wilayah Kecamatan Padang Jaya dalam rangka memberikan bekal, bimbingan dan konseling kepada calon pengantin.

Bentuk kesepakatan bersama dengan dinas intansi tersebut tertuang dalam Memorandum Of Understanding (MOU) yang bernomor 12/MOU/PKM-AL/II/2018 dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Padang Jaya, Kepala Puskesmas Air Lais, Kepala Polsek Padang Jaya dan Camat Padang Jaya pada tanggal 12 Februari 2018.⁸⁰ Program bimbingan ini dibuat atas dasar hukum Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

⁷⁹Sobirin, *Peran PPN dalam mengatasi pernikahan di bawah umur*, (Salatiga: CV Tiga Bintang, 2009) h. 61

⁸⁰Dokumentasi Perjanjian kerjasama dalam MOU

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Instruksi Bersama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No 02 Tahun 1989-162-1/PD.03.04.El tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin.⁸¹

Dalam kesepakatan bersama tersebut, masing-masing pihak sepakat untuk memberikan konseling dan pelayanan bimbingan bagi calon pengantin di wilayah Kecamatan Padang Jaya dimana pihak Puskesmas Air Lais memberikan layanan kesehatan, pihak KUA Kecamatan Padang Jaya memberikan layanan bimbingan keagamaan, pihak Polsek Padang Jaya memberikan bimbingan bidang hukum dan pihak Pemerintah Kecamatan Padang Jaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya, semua pihak bersama-sama melakukan pelayanan konseling secara terpadu kepada calon pengantin.

Tujuan program KONSER CINTA adalah untuk memberikan bekal materi, pemahaman dan pengetahuan kepada calon pengantin dalam mempersiapkan hidup berumah tangga. Selain itu, dengan persiapan yang matang dan bekal yang cukup diharapkan calon pengantin dapat lebih dewasa dan siap dalam mengarungi kehidupan rumah tangga baru.

⁸¹Dokumentasi Perjanjian kerjasama dalam MOU

Melalui program KONSER CINTA, calon pengantin dapat diberikan bekal yang cukup dalam hidup berumah tangga sehingga permasalahan rumah tangga yang berakibat perceraian dapat ditekan. Selain itu, program KONSER CINTA ini diharapkan secara tidak langsung dapat memberikan masukan kepada pasangan suami istri yang ingin menikah dan membina rumah tangga nantinya.⁸²



⁸²Dokumentasi Perjanjian kerjasama dalam MOU

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Padang Jaya

Kantor Urusan Agama merupakan kantor yang melaksanakan kegiatan tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kota di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara di bidang Urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan.⁸³ Untuk mewujudkan tugas tersebut KUA Kecamatan Padang Jaya merumuskan dalam visi dan misi serta uraian tugas sebagai berikut :

a. Visi KUA Padang Jaya

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Padang Jaya yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin.⁸⁴

b. Misi KUA Padang Jaya

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
2. Meningkatkan kerukunan umat beragama
3. Meningkatkan kualitas RA, Madrasah, Pendidikan Agama, dan TPQ
4. Meningkatkan kualitas pembinaan ibadah haji
5. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan bersih dan berwibawa⁸⁵

c. Tugas Dan Fungsi KUA Padang Jaya

⁸³Profil KUA Kecamatan Padang Jaya Tahun 2021

⁸⁴Visi KUA Padang Jaya lihat dalam profil KUA Padang Jaya tahun 2021

⁸⁵Misi KUA Padang Jaya lihat dalam profil KUA Padang Jaya tahun 2021

Pelaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk

1. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
 2. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan Padang Jaya
 3. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
 4. Pelayanan bimbingan kemasjidan
 5. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
 6. Pelayanan bimbingan penerangan Agama Islam
 7. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
 8. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan Padang Jaya
 9. Layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah haji reguler⁸⁶
- d. Data Pegawai KUA Kecamatan Padang Jaya

Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya berjumlah 6 orang yang terdiri dari 5 pegawai PNS dan 1 pegawai Honorer⁸⁷. Untuk lebih rinci keadaan pegawai KUA Kecamatan Padang Jaya adalah sebagai berikut :

⁸⁶Tupoksi KUA Padang Jaya tahun 2021

⁸⁷Data KUA Kecamatan Padang Jaya tahun 2021

Data Pegawai KUA Kecamatan Padang Jaya⁸⁸

NO	Data Kepegawaian			Masa Kerja		
	Nama Pegawai/NIP	Gol	Jabatan	Tahun	Bulan	Ket
1	DEDI VILARA,S.HI NIP.198303072011011012	IIIb	Kepala	10	10	
2	SUGIRI.A.Ma NIP.196710011989021001	IIIc	STAF	32	0	
3	IRMA SURYANI NIP.197811182009012005	IIC	STAF	06	02	
4	DRIYA SURYO HANDAYANI.S.KOM NIP.198501302009012005	IIIC	PENYULUH	12	02	
5	IKHLASUL AMAL	-	HONORER	01	01	
6	DASRIL NIP.19660228201411101	IIB	STAF	06	02	

B. Kondisi Demografi Dan Data Penduduk Kecamatan Padang Jaya

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya masuk dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di sebelah utara pusat kabupaten. Adapun batas Kecamatan Padang Jaya adalah sebagai berikut:⁸⁹

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Batiknau dan Kecamatan Giri Mulya

⁸⁸Profil KUA Kecamatan Padang Jaya Tahun 2021

⁸⁹Profil KUA Kecamatan Padang Jaya Tahun 2021

- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Arga makmur dan kecamatan Air Padang
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Arga Makmur dan Kecamatan Hulu Palik
- d) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Giri Mulya dan Kabupaten Lebong

Penduduk Kecamatan Padang Jaya berasal dari berbagai suku dan bahasa diantaranya Suku Rejang, Suku batak, Suku Minang, Suku Jawa, Suku Serawai, Suku Sunda dan Suku Selatan. Selain itu, Kecamatan Padang Jaya di bagi menjadi 12 desa yang ada terbagi penduduk asli seperti desa Lubuk Banyau dan desa Talang Tua, yang selebihnya desa eks transmigrasi seperti desa Marga Sakti, desa tambak rejo, desa tanjung Harapan, desa Padang Jaya, desa Arga Mulya, desa Sido Mukti, Desa Tanah Tinggi, desa Marga Jaya, desa Sidoluhur dan desa Tanah Hitam.⁹⁰

Wilayah kerja KUA Kecamatan Padang Jaya terdiri dari 12 desa dengan penduduk Kecamatan Padang Jaya mayoritas menganut agama Islam, kemudian disusul agama Kristen dan Katolik serta Hindu. Berikut ini disampaikan data Jumlah Penduduk, Agama dan jumlah desa di wilayah Kecamatan Padang Jaya.⁹¹

⁹⁰Profil KUA Kecamatan Padang Jaya Tahun 2021

⁹¹Data Penduduk Dan Rumah Ibadah KUA Padang Jaya


Jumlah Penduduk dan Pemeluk Agama sekecamatan Padang Jaya⁹²

N O	DES A	PENDUDUK				AGAMA						TEMPAT IBADAH				
		L K	P R	J M L	K K	ISL A M	KAT O L I K	PROT E S T A N	BU D H A	HI N D U	KON G H U C	MA S J I D	MU S H O L	GE R E J A	PU R A	VIH A R A
1	MAR GA SAK T I	31 31	34 97	66 10	18 13	000 4	256	246	4	-	-	12	10	5	-	-
2	PAD ANG JAYA	23 20	22 31	45 51	12 25	420 8	150	193	-	-	-	13	14	2	-	-
3	SIDO MUK TI	14 84	16 29	31 12	19 50	305 9	-	54	-	-	-	6	8	-	-	-
4	ARG A	16 81	15 98	32 79	95 0	325 8	-	20	1	-	-	13	13	1	-	-

⁹² Profil data Penduduk dan Agama KUA kecamatan Padang Jaya tahun 2019

	MULYA															
5	TJ. HARAPAN	1059	1031	2090	575	2051	-	30	-	-	-	4	5	1	-	-
6	TALANGTUA	458	382	804	240	834	-	6	-	-	-	2	1	-	-	-
7	LUBUKBANYAU	1112	1182	2294	704	2286	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-
8	MARGAJAYA	514	505	1019	260	1003	5	11	-	-	-	4	6	-	-	-
9	TANAHITAM	573	538	1111	279	1106	5	-	-	-	-	5	6	-	-	-

10	TAMBAKREJO	972	990	1962	484	1340	-	22	-	-	-	8	2	1	-	-
11	TANAHTINGGI	644	573	1217	345	1105	15	37	-	-	-	5	4	2	-	-
12	SIDOLUHUR	775	975	1750	400	1746	4	-	-	-	-	4	5	-	-	-
	JUMLAH	14705	15131	29836	8239	28660	443	728	5	-	-	81	80	12	-	-



C. Data Calon Pengantin KUA Kecamatan Padang Jaya

Berikut ini adalah data calon pengantin yang menikah di KUA kecamatan Padang Jaya dari tahun 2017 hingga 2021⁹³:

DATA CALON PENGANTIN

N O	TAHU N	JUML AH/ PASA NG	STATUS		USIA		PENDIDIKAN				PEKERJAAN		
			BUJA NG/ GADI S	DUD A/ JAN DA	CUK UP UMU R	DIBAW AH UMUR	S D	SL TP	SLT A	S 1- S 2	ASN/T NI/ POLRI	PETA NI	SWAS TA
1	2018	290	250	40	285	5	22	98	72	98	10	72	220
2	2019	240	179	61	237	3	28	78	71	63	8	90	142
3	2020	261	219	42	257	4	16	62	98	85	6	44	211
4	2021	268	218	50	249	19	17	69	90	92	11	42	215
	JUML AH	1059	866	193	1028	31	83	247	331	338	35	248	788

⁹³ Profil data peristiwa nikah KUA Kecamatan Padang Jaya

Berdasarkan data diatas dapat dipahami bahwa peristiwa pernikahan selama lima tahun terakhir mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2021 sebanyak 1059 pasang. Bagi status bujang dan gadis pasangan pengantin yang melaksanakan pernikahan mencapai 866 pasang, sedangkan duda dan janda hanya 193 pasang. Sementara itu pernikahan usia cukup umur mencapai 1028 pasang, sedangkan usia dibawah umur hanya 31 pasang. Lalu pasangan pengantin yang berpendidikan SD sebanyak 83 pasang, SLTP 247 pasang, 331 443 pasang, dan S1-S2 338 pasang. Sedangkan pasangan pengantin yang bekerja sebagai ASN/TNI/POLRI sebanyak 35 pasang, Petani 248 pasang, dan Swasta 788 pasang.⁹⁴

D. Data Perceraian Kecamatan Padang Jaya

Putusnya ikatan perkawinan melalui perceraian di Negara Indonesia ditetapkan berdasarkan putusan tetap dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan berdasarkan putusan tetap dari pengadilan Negeri bagi yang beragama non muslim. Sementara itu, status perceraian berdasarkan ajuan perkara secara umum dibedakan menjadi 2 bagian yaitu cerai talaq yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh pihak suami sedangkan cerai gugat adalah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri. Berikut

⁹⁴Data Peristiwa Nikah KUA Padang Jaya

ini data perceraian Kecamatan Padang Jaya dari tahun 2017 sampai 2021 berdasarkan status perceraian dan usia perkawinan.

Data Perceraian Kecamatan Padang Jaya⁹⁵

NO	TAHUN	STATUS PERCERAIAN	JUMLAH	
1	2018	Cerai Talak	18	41
		Cerai Gugat	23	
2	2019	Cerai Talak	16	35
		Cerai Gugat	19	
3	2020	Cerai Talak	15	27
		Cerai Gugat	12	
4	2021	Cerai Talak	8	18
		Cerai Gugat	10	
JUMLAH			121	121

⁹⁵Data Pengadilan Agama Bengkulu Utara

Berdasarkan data di atas dapat di pahami bahwa tingkat perceraian di kecamatan Padang Jaya mulai dari tahun 2018 tergolong tinggi dengan 41 kasus, yang didominasi oleh cerai gugat. Sementara itu, di tahun 2019 angka perceraian mengalami sedikit penurunan dengan jumlah 35 kasus yang didominasi oleh wanita yang menggugat perceraian. Kemudian di tahun 2020 angka perceraian mengalami penurunan yang signifikan dengan 27 kasus, namun cerai talak menempatkan posisi teratas terjadinya perceraian di Kecamatan Padang Jaya dengan 15 kasus. Untuk tahun 2021 terdapat 18 kasus perceraian dengan rincian cerai talak 8 kasus dan 10 kasus cerai gugat.

Secara umum, data di atas menunjukkan bahwa kasus perceraian di Kecamatan Padang Jaya mulai dari tahun 2018 sampai 2021 sebanyak 121 kasus. Adapun pasangan yang bercerai didominasi oleh pasangan wanita yang menggugat di Pengadilan Agama dengan jumlah 64 kasus sedangkan untuk cerai talaq sebanyak 57 kasus.

Jadi, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya perceraian di Kecamatan Padang Jaya didominasi oleh pasangan usia perkawinan yang produktif. Sementara itu, kasus perceraian banyak diajukan oleh pihak perempuan kepada Pengadilan Agama (cerai gugat). Upaya KUA Kecamatan Padang Jaya untuk menekan angka perceraian di Kecamatan Padang Jaya dengan melakukan

kerja sama kepada berbagai pihak terkait melalui program konseling bersama calon pengantin terpadu (Konser Cinta) dalam hal pembinaan untuk mencegah perceraian pada usia produktif maupun memberikan pendampingan kepada keluarga yang mendapatkan permasalahan keluarga.



BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Program KONSER CINTA Yang Diberikan Oleh Pihak KUA Kepada Calon Pengantin

1. Tahap Pendaftaran atau Registrasi

Pertama, calon pengantin yang sudah berada di KUA diwajibkan untuk mengisi buku tamu untuk melakukan proses pendataan para calon pengantin. Setelah selesai melakukan proses pendataan calon pengantin yang telah terdaftar dikumpulkan secara bersamaan dan siap untuk diberikan program bimbingan.⁹⁶

2. Tahap Konseling

Pihak KUA Padang Jaya memberikan nasehat pra nikah kepada calon pengantin tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga,, tentang menjaga keharmonisan rumah tangga, serta membina keluarga yang sejahtera. Seperti halnya istri yang berbakti kepada suami dan suami yang bisa membimbing istri serta keluarga nya menjadi keluarga yang harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Driya nasehat yang diberikan pihak KUA kepada calon pengantin berkaitan tentang materi keluarga dalam menjaga keharmonisan, baik suami kepada istri maupun istri kepada suami. Materi agama juga tidak lupa diberikan agar calon pengantin mempunyai bekal agama dalam membina rumah tangga nantinya.⁹⁷

Selanjutnya pihak KUA menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan perceraian sehingga calon pengantin paham bahwasannya pernikahan merupakan suatu ibadah yang tidak lepas dari suatu permasalahan.

⁹⁶Driya, Penyuluh KUA Padang Jaya, Wawancara, 30 Mei 2022

⁹⁷Driya, Penyuluh KUA Padang Jaya, Wawancara, 30 Mei 2022

“Yang Pertama yaitu masalah perekonomian yang dilatarbelakangi kurangnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan suami tidak sanggup memenuhi kebutuhan dan istri juga tidak bisa membantu suami dalam memenuhi kebutuhan, sehingga terjadi keretakan rumah tangga.”

Permasalahan ekonomi yang menyebabkan terjadinya keributan rumah tangga di masyarakat secara garis besar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu sulitnya ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga timbul perselisihan rumah tangga. Kemudian yang ke dua kondisi rumah tangga yang telah tercukupi ekonomi sehingga masing-masing anggota keluarga berbuat sesuai dengan keinginan masing-masing yang berakibat sering terjadi akar masalah dalam permasalahan rumah tangga.

Kemudian masalah yang menjadi faktor penyebab perceraian adalah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, suami yang tidak bisa mengontrol emosinya sehingga terjadi masalah langsung melakukan kekerasan kepada istri sehingga hal tersebut membuat istri tidak betah kepada sifat suaminya tersebut.⁹⁸

Sementara itu faktor yang ketiga adalah masalah pasangan yang tidak bertanggung jawab, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya saling mengenal lebih dalam pasangannya sebelum menikah, selain itu disebabkan juga oleh kurang pahamnya peran dan tugas sebagai suami atau istri, sehingga menyebabkan retaknya rumah tangga.

Kemudian faktor sosial menjadi penyebab masalah dalam rumah tangga seperti perselingkuhan yang dilakukan suami kepada istri ataupun bisa sebaliknya

⁹⁸Wawancara, 30 Mei 2022

yang mengakibatkan retaknya keutuhan rumah tangga. Selain itu, kurangnya komunikasi dan saling tidak terbuka antara pasangan suami istri menjadi pemicu utama dalam keretakan rumah tangga yang berakibat terjadinya pertengkaran keluarga, sehingga diperlukan pemahaman bersama tentang tujuan hidup berumah tangga.

Yang terakhir faktor agama menjadi penyebab masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga, baik itu suami maupun istri agama adalah pondasi yang paling penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga, dengan kita mempunyai pemahaman agama yang baik kita bisa lebih mengontrol emosi, menjaga tutur kata, saling mengingatkan satu sama lain. Maka dari itu, suami harus mempunyai pemahaman agama yang baik yang bisa membimbing istri serta keluarga, ataupun sebaliknya istri juga bisa mengajak suami untuk sama-sama belajar memahami akan pentingnya agama dalam kehidupan berumah tangga.

Kepala KUA Padang Jaya mengingatkan kepada seluruh masyarakat Padang Jaya bahwa konseling yang diberikan oleh penyuluh merupakan hal yang penting untuk kehidupan berumah tangga nantinya, kegiatan konseling juga harus wajib diikuti oleh calon pengantin.⁹⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian di Padang Jaya disebabkan oleh faktor kurangnya tanggung jawab dari salah satu pasangannya. Faktor tersebut diakibatkan oleh kurang pahamnya tugas dan tanggung jawab sebagai pasangan dalam hubungan pernikahan, dan kurangnya saling memahami watak pasangan, maka diperlukan

⁹⁹Dedi Vilara, Kepala KUA Padang Jaya, Wawancara 30 Mei 2022

langkah yang strategis untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Oleh karena itu, pihak KUA memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam mencegah perceraian melalui slogan Mo Limo demi terwujudnya keluarga bahagia. Konsep Mo Limo tersebut berasal dari bahasa Jawa dengan konsep (lima M) yaitu Mlumah, Mengkurep, Miring, Mlebu dan Metu. Adapun maksud dari istilah Mlumah ialah setiap pasangan suami isteri dalam berrumah tangga hendaknya hendaknya saling terbuka dalam setiap permasalahan rumah tangga sehingga sekecil apapun rintangan rumah tangga bisa diselesaikan dan menjadi keluarga yang harmonis. Sementara itu, Mengkurep mempunyai arti bahwa dalam hidup berumah tangga hendaknya saling menutupi kekurangan pasangannya dan dapat menyimpan aib rumah tangga.

Selanjutnya, Miring dapat diartikan bahwa keluarga merupakan bagian dari masyarakat, maka dalam hidup berumah tangga hendaknya bisa beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat. Keempat Mlebu yang berarti bahwa dalam berumah tangga harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, oleh sebab itu, seorang suami dalam mencari nafkah hendaknya dari nafkah yang halal dan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga diperlukan komunikasi antar anggota keluarga. Terakhir Metu yang diartikan bahwa dalam membelanjakan kebutuhan rumah tangga berdasarkan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, selain itu dalam membelanjakan

kebutuhan rumah tangga juga mempertimbangkan penghasilan.¹⁰⁰

Menurut ibu Driya calon pengantin yang ikut dalam program konser cinta ini semuanya senang karena bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan pemahaman tentang membina keluarga yang baik serta materi yang diberikan mudah dipahami oleh calon pengantin. Selain itu, para calon pengantin semuanya ikut dalam program konser cinta ini¹⁰¹

Menurut peneliti berdasarkan penjelasan diatas apa yang telah dilakukan oleh pihak KUA sudah menjadi langkah yang tepat untuk mengurangi angka perceraian di Kecamatan Padang Jaya, materi-materi yang disampaikan juga mudah dipahami dan dimengerti oleh calon pengantin, dengan berbagai kerja sama dengan dinas instansi lainnya membuat program konser cinta ini dapat berjalan dan diterima oleh masyarakat dengan baik.

Kemudian dengan adanya program konser cinta ini pihak-pihak yang terkait nantinya tetap konsisten dalam memberikan bimbingan konseling kepada calon pengantin sehingga calon pengantin nantinya dapat dengan mudah memahami serta nantinya bisa menerapkan pada kehidupan berkeluarga nantinya.

¹⁰⁰Wawancara, 30 Mei 2022

¹⁰¹Driya, Penyuluh KUA Padang Jaya, Wawancara 30 Mei 2022

B. Program KONSER CINTA Yang Diberikan Oleh Petugas Kesehatan Reproduksi Kepada Calon Pengantin

1. Tahap Registrasi atau Pendaftaran

Setelah calon pengantin mendapatkan surat pengantar dari KUA maka calon pengantin akan langsung ke Puskesmas kemudian mendaftarkan ke loket pendaftaran. Setelah itu petugas mengantarkan calon pengantin ke ruang reproduksi atau diruangan KB untuk dilakukan pemeriksaan.¹⁰²

2. Tahap Pemeriksaan

Petugas melakukan cek tensi serta anamnesa kepada calon pengantin. Anamnesa merupakan kegiatan wawancara antara pasien dengan tenaga kesehatan untuk keterangan tentang keluhan dan riwayat penyakit yang diderita oleh pasien. Kemudian calon pengantin tersebut dilakukan pemeriksaan diantaranya, cek hemoglobin (Hb) yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur jumlah hemoglobin di dalam darah. Lalu pengukuran Lingkar lengan Atas (LLA) yaitu jenis pemeriksaan antropometri yang digunakan untuk mengukur resiko KEK pada wanita usia subur yang meliputi remaja, ibu hamil, ibu menyusui dan Pasangan Usia Subur (PUS).

Kemudian dilakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan kepada calon pengantin. Riwayat imunisasi juga dipertanyakan apakah calon pengantin perempuan mendapatkan imunisasi secara lengkap mulai dari bayi, balita, SD, dan seterusnya. Setelah itu diberikan vaksinasi Diptheria Tetanus (DT) untuk mencegah beberapa infeksi seperti difteri, tetanus, dan batuk rejan.¹⁰³

¹⁰²Indah, Petugas Kesehatan, Wawancara 31 Mei 2022

¹⁰³Indah, Petugas Kesehatan, Wawancara 31 Mei 2022

Selanjutnya pemberian tablet penambah darah, pemberian tablet penambah darah ini dianjurkan kepada calon pengantin perempuan untuk diminum seminggu sekali dan setiap hari ketika menstruasi datang. Setelah ditanya riwayat penyakit yang pernah diderita oleh calon pengantin, apabila tidak ada yang memiliki riwayat penyakit maka cukup melakukan edukasi tentang kesehatan. Namun apabila calon pengantin pernah mengalami penyakit seperti Tuberkolosis (TB) atau penyakit berat lainnya, maka calon pengantin akan dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah semuanya selesai petugas akan memberikan surat keterangan dari Puskesmas dan siap untuk mendapatkan program bimbingan selanjutnya.

3. Tahap Konseling

Pihak petugas kepada calon pengantin memberikan konseling tentang kesehatan reproduksi bagaimana menjaga kesehatan organ intim serta memberikan pengertian kepada calon pengantin tentang kesehatan reproduksi itu perlu dijaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Indah selaku petugas kesehatan reproduksi bahwasannya kesehatan reproduksi ini sangatlah penting bagi calon pengantin nantinya. Pihak petugas juga menjelaskan antara organ reproduksi laki-laki dengan perempuan dan memberikan juga penjelasan tentang bagaimana menjaga alat kelamin yang bersangkutan agar memiliki reproduksi yang sehat hingga nantinya mampu dan siap untuk mengandung, bersalin, sampai nanti melahirkan dan mengasuh putra-putrinya.¹⁰⁴

“Banyak masyarakat meremehkan atau menyepelekan tentang kesehatan reproduksi ini, padahal

¹⁰⁴Indah, Petugas Kesehatan, Wawancara 31 Mei 2022

kesehatan reproduksi sangatlah penting bagi calon pengantin sebelum membina rumah tangga, misalkan tentang kesehatan alat kelamin calon suami dan organ intim calon istri, sebelum membina rumah tangga kita harus menjaga kesehatannya, jangan sampai setelah pernikahan ada penyakit yang mengakibatkan gangguan terhadap reproduksi bagi calon pengantin”

Dapat disimpulkan bahwa hal yang berkaitan tentang program yang diberikan oleh petugas kesehatan reproduksi kepada calon pengantin yakni tentang kesehatan bagi calon itu sendiri, baik itu kesehatan reproduksi, kesehatan organ intim, maupun tentang bagaimana kesehatan alat kelamin agar memiliki reproduksi yang sehat nantinya bagi calon pengantin.

Kemudian pihak petugas juga menegaskan bahwasannya program ini tidak dipungut biaya atau gratis karena merupakan kerja sama yang telah disepakati bersama, jadi tidak ada biaya sama sekali. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang kurang mampu yang khawatir atau takut tidak bisa mendapatkan bimbingan konseling tentang kesehatan karena mereka tetap bisa mendapatkan bimbingan konseling tentang kesehatan reproduksi tersebut.¹⁰⁵

Menurut peneliti berdasarkan penjelasan diatas bahwasannya apa yang telah diberikan oleh pihak petugas kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi calon pengantin, karena berkaitan dengan kesehatan bagi calon pengantin itu sendiri. Kesehatan organ intim, kesehatan alat kelamin, sehingga nantinya dapat membentuk keluarga yang sehat. Oleh karena itu, kesehatan keluarga tidak bisa dianggap remeh dan perlu

¹⁰⁵Wawancara 31 Mei 2022

dijaga serta diwaspadai akan penyakit yang kapan saja bisa datang menghampiri keluarga.

C. Program KONSER CINTA Yang Diberikan Oleh Pihak Polsek Kecamatan Padang Jaya Kepada Calon Pengantin

1. Tahap Pemeriksaan

Berbeda dengan KUA dan Puskesmas, pihak Polsek tidak melakukan tahap pendaftaran kepada calon pengantin karena pihak Polsek langsung datang ke KUA dan memberikan bimbingan disana. Pihak petugas memeriksa calon pengantin apakah mereka datang menggunakan masker atau tidak karena masker diwajibkan untuk digunakan dalam proses bimbingan.¹⁰⁶

2. Tahap Konseling.

Langkah-langkah yang diberikan oleh pihak polsek untuk mendukung program KONSER CINTA yaitu memberi masukan kepada calon pengantin tentang pengetahuan bagaimana tanggung jawab dalam mengarungi rumah tangga dan apa saja yang perlu diperhatikan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT karena bidang dalam polsek terkait dengan bidang hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yudi terkait program konser cinta yang diberikan oleh pihak polsek Padang Jaya berkaitan dengan sosialisasi tentang KDRT dapat dikonselingkan kepada calon pengantin agar dapat menekan angka kriminalitas yang terjadi dalam rumah tangga, sehingga para calon pengantin ini dalam mengarungi rumah tangga kedepannya dapat hidup bahagia sejahtera tidak ada pelanggaran-

¹⁰⁶Yudi, Petugas Polsek, Wawancara, 2 Juni 2022

pelanggaran terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰⁷

“Pihak Kepolisian menjelaskan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sebagai salah satu upaya untuk mencegah perceraian yang terjadi karena kasus KDRT. Harapan kami masyarakat Padang Jaya memahami pentingnya hidup rukun dalam berumah tangga sehingga kasus KDRT tidak terjadi di wilayah hukum Polsek Padang Jaya”.

Sosialisi yang digelar oleh pihak polsek Padang Jaya dapat dilaksanakan pada saat kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, disela-sela kegiatan itu dapat disisipkan tentang pengenalan program KONSER CINTA. Program KONSER CINTA ini tentunya disosialisasikan kepada masyarakat untuk bagaimana calon pengantin ini dapat mengarungi bahtera rumah tangga kedepannya dengan bahagia, dengan sejahtera, dengan memberi poin-poin penting berkaitan dengan bidang masing-masing, seperti pihak kepolisian berkaitan dengan bidang hukum, lalu KUA berkaitan dengan bidang agama, kemudian petugas kesehatan dan PLKB bisa memberi konseling terkait bidangnya masing-masing.

Dalam proses penyampaian materi yang diberikan oleh pihak petugas kepolisian masyarakat mudah dan sangat memahami apa yang telah disampaikan serta respon dari masyarakat bagus karena untuk kebaikan calon pengantin.

“Disini masyarakat sangat setuju dan merespon apa yang telah disampaikan oleh petugas, begitu memahami

¹⁰⁷Yudi, Petugas Polsek, Wawancara, 2 Juni 2022

materi yang disampaikan berkaitan dengan program konser cinta".¹⁰⁸

Kemudian petugas menegaskan bahwa program konser cinta ini sangatlah penting bagi calon pengantin dengan maksud dan tujuan agar calon pengantin untuk kedepannya dapat membina rumah tangga dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab sebagai suami dan juga sebagai istri agar terhindar dari norma-norma hukum yang terkait dalam kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan yang dimaksud bukan hanya tentang fisik saja, tetapi juga termasuk kekerasan batin juga karena KDRT tidak hanya tentang fisik, dengan mengabaikan atau meninggalkan istri, tidak memberi tanggung jawab atau menafkahi baik secara lahir maupun batin, itu semua juga merupakan bentuk bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan anak juga termasuk dalam tindak KDRT yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2003 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Maka dari itu hal terkait tindak kekerasan ini penting bagi calon pengantin agar nantinya suami paham tentang tindak kekerasan dan bisa membina istri serta keluarganya menjadi keluarga yang bahagia.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa KUA Padang Jaya dalam menekan perceraian mengambil langkah menjalin kemitraan dengan dinas instansi di kecamatan Padang Jaya untuk bersamasama mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terutama mengenai tujuan pernikahan serta Undang-Undang no 23 tahun 2004 tentang KDRT, dengan harapan dapat menekan

¹⁰⁸Wawancara, 2 Juni 2022

terjadinya perceraian di wilayah Kecamatan Padang Jaya.¹⁰⁹

Menurut peneliti berdasarkan penjelasan diatas tentang program yang diberikan oleh pihak petugas kepolisian kepada calon pengantin bahwa untuk menekan perceraian perlu dilaksanakan sosialisasi secara terus menerus terhadap masyarakat, hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang dampak perceraian dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Upaya strategis oleh seluruh dinas intansi di Kecamatan Padang Jaya yang dipelopori KUA Padang Jaya hendaknya terus dilakukan guna memberikan kesadaran kepada pasangan suami istri dalam membentuk keluarga yang bahagia.

D. Tahapan Pelaksanaan Program KONSER CINTA

1. Tahap Awal

Tahapan pelaksanaan KONSER CINTA diawali oleh calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan Padang Jaya diberikan surat pengantar ke Puskesmas Air Lais untuk diberikan bekal kesehatan dan bekal untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas.¹¹⁰ Untuk mendapatkan bekal bidang ketertiban masyarakat dan hukum, KUA Kecamatan Padang Jaya bekerjasama dengan pihak Polsek Padang Jaya, dengan harapan calon pengantin menegetahui aturan perundang-undangan yang berlaku terutama bidang KDRT. Setelah mendapatkan bekal dari Puskesmas dan Polsek, calon pengantin kemudian diberikan bekal keagamaan oleh KUA Padang Jaya

¹⁰⁹Yudi, Petugas Polsek, Wawancara 2 Juni 2022

¹¹⁰Dedi Vilara, Kepala KUA Padang Jaya, Wawancara 30 Mei 2022

dalam mewujudkan keluarga sakinah dan upaya dalam mencegah perceraian.

2. Tahap Inti

Calon pengantin yang telah diberikan materi dan bekal pengetahuan juga akan diberikan surat keterangan dari pihak puskesmas dan Polsek Padang Jaya untuk dibawa ke KUA Kecamatan Padang Jaya sebagai tambahan syarat administrasi.

Sementara itu, jadwal konseling bersama ini dilaksanakan setiap hari senin tiap minggunya yang bertempat di KUA Kecamatan Padang Jaya. Namun apabila calon pengantin tidak bisa melaksanakan konseling sesuai dengan waktu yang disepakati maka pihak KUA kecamatan Padang Jaya bekoordinasi dengan pihak puskesmas dan Polsek Padang Jaya untuk pelaksanaan konseling tersebut.

Program KONSER CINTA dibuat atas dasar hukum Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Instruksi Presiden No 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Peraturan Menteri Kesehatan No 1787 Tahun 2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No 1538 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan No HK.02.02/Menkes/514/2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasyankes Tingkat Pertama,

Instruksi Bersama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No 02 tahun 199 - 162-I/PD.03.04.EI tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin, dan Peraturan Dirjen Bimas Islam No 542 Tahun 2013 tentang Kursus Pranikah.¹¹¹

Konseling bersama ini sangat diperlukan untuk calon pengantin karena sebagian besarnya mempunyai latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang rendah serta tingkat pemahaman keagamaan yang kurang. Melalui kegiatan KONSER CINTA diharapkan calon pengantin mampu memahami arah dan tujuan menikah, sehingga permasalahan rumah tangga dapat diminimalisir.

Menurut petugas kesehatan reproduksi selaku penyuluh kesehatan di Puskesmas Air Lais bahwa calon pengantin sangat tabu pengetahuan kesehatan reproduksi, maka perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya kesehatan reproduksi kepada calon suami dan istri. Selain itu, juga calon pengantin diberikan arahan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan rumah dan tempat tinggal.¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin Zaki dan Siti sebagai calon pengantin ia menjelaskan bahwa selama proses program KONSER CINTA berjalan banyak hal yang didapatkan dan juga pengetahuan yang baru.

“Saya mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, kesehatan organ intim maupun alat kelamin dan yang jelas dengan KONSER CINTA ini saya semakin paham bahwasannya ada banyak hal yang bisa

¹¹¹Dokumentasi Perjanjian kerjasama dalam MOU

¹¹²Indah, Petugas Kesehatan, Wawancara 31 Mei 2022

didapatkan terkait dengan bagaimana setelah nantinya saya sebagai calon pengantin”¹¹³

Sementara itu, Tika dan Dimas menjelaskan bahwa sebagai calon pengantin mereka mengapresiasi kepada KUA Padang Jaya dan Puskesmas Air Lais yang telah memberikan pengetahuan dan materi tentang persiapan hidup berumah tangga baik dari segi agama, kesehatan dan cara mengurus anak.¹¹⁴ Sama halnya dengan pasangan calon pengantin Joyo dan Yani mereka juga berpendapat yang sama bahwa program KONSER CINTA ini membawa dampak positif bagi pasangan yang ingin menikah.¹¹⁵

Namun menurut Nia dan Gilang sebagai calon pengantin ia menjelaskan bahwa konseling yang diberikan masih ada kurangnya seperti penyampaian dan berharap agar kedepannya dapat lebih baik lagi dalam proses bimbingan.¹¹⁶ Pasangan calon pengantin Rara dan Syahri juga berpendapat program yang diberikan sudah baik, penyampaian serta pelayanannya sudah baik, namun tetap perlu ditingkatkan lagi demi kenyamanan calon pengantin nantinya.¹¹⁷

Berbeda dengan calon pengantin Rindi dan Putra mereka menjelaskan bahwa bimbingan yang diberikan masih kurang maksimal karena bimbingan hanya

¹¹³Zaki dan Siti, Calon Pengantin, Wawancara, 3 Juni 2022

¹¹⁴Tika dan Dimas, Calon Pengantin, Wawancara, 3 Juni 2022

¹¹⁵Joyo dan Yani, Calon Pengantin, Wawancara, 3 Juni 2022

¹¹⁶Nia dan Gilang, Calon Pengantin, Wawancara 3 Juni 2022

¹¹⁷Rara dan Syahri, Wawancara 4 Juni 2022

dilakukan satu minggu satu kali saja.¹¹⁸ Sama halnya dengan calon pengantin Diana dan Eza¹¹⁹ serta Lestari dan Edo mereka berpendapat yang sama bahwa bimbingan yang diberikan kurang maksimal karena terkendala waktu yang sedikit.¹²⁰

Berdasarkan hasil program KONSER CINTA ini bahwa tingkat perceraian di Kecamatan Padang jaya dari tahun 2018-2022 mengalami penurunan dari tahun 2018 41 kasus, 2019 35 kasus, 2020 27 kasus dan 2021 menjadi 18 kasus, dengan demikian diharapkan program ini terus membawa dampak positif bagi masyarakat terkhusus calon pengantin yang ingin menjalani pernikahan, sehingga program ini akan terus berjalan nantinya dan dapat mengurangi angka perceraian pada tahun-tahun berikutnya.¹²¹

Menurut peneliti berdasarkan penjelasan diatas tentang teknik pelaksanaan program KONSER CINTA bahwa program yang diberikan oleh pihak-pihak seperti KUA Kecamatan Padang Jaya, petugas kesehatan reproduksi, petugas lapangan keluarga berencana atau PLKB, serta pihak Polsek Padang Jaya merupakan program yang sangat berguna bagi masyarakat

¹¹⁸Rindi dan Putra, Calon Pengantin, Wawancara, 4 Juni 2022

¹¹⁹Diana dan Eza, Calon Pengantin, Wawancara, 4 Juni 2022

¹²⁰Lestari dan Edo, Calon Pengantin, Wawancara, 4 Juni 2022

¹²¹Data Pengadilan Agama Bengkulu Utara

khususnya calon pengantin yang akan membina rumah tangga nantinya.

Kemudian dengan adanya program KONSER CINTA ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat sehingga bagi pasangan calon pengantin yang akan menikah nanti mereka sudah mendapatkan bekal serta pengetahuan tentang keluarga sehingga calon pengantin dapat terhindar dari perselisihan, pertikaian, bahkan perceraian yang terjadi saat pernikahan.

3. Tahap Akhir

Untuk mengevaluasi program Konseling Bersama Calon Pengantin Terpadu (KONSER CINTA), setiap 6 bulan sekali pihak Puskesmas Air Lais dan KUA Padang Jaya mengadakan kegiatan pertemuan lintas sector dengan mengundang berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang agama dan kesehatan di wilayah Kecamatan Padang Jaya. Harapan dari pertemuan ini untuk mengetahui efektifitas dan kendala dari program KONSER CINTA.¹²²

Selain itu, dari evaluasi tersebut diharapkan kedepannya kepada calon pengantin dapat diberikan buku materi pedoman, sehingga kasus perceraian di wilayah Kecamatan Padang Jaya dapat ditekan melalui kegiatan KONSER CINTA. Pasangan suami istri

¹²²Dedi Vilara, Kepala KUA Padang Jaya, Wawancara 30 Mei 2022

diberikan bekal yang cukup dalam menghadapi problematika rumah tangga.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari beberapa penjelasan yang peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya, ada dua kesimpulan yang penting yang menjadi poin inti dalam skripsi yang ditulis disini, yaitu:


1. Program KONSER CINTA dalam mencegah perceraian di Kecamatan Padang Jaya, yang pertama program KONSER CINTA yang diberikan oleh pihak KUA kepada calon pengantin yaitu memberikan nasehat bimbingan konseling pra nikah kepada calon pengantin. Kemudian pihak KUA memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam mencegah perceraian melalui slogan Mo Limo. Konsep Mo Limo tersebut berasal dari bahasa Jawa dengan konsep (lima M) yaitu Mlumah, Mengkurep, Miring, Mlebu dan Metu. Yang kedua program KONSER CINTA yang diberikan oleh petugas kesehatan reproduksi kepada calon pengantin yaitu memberikan bimbingan konseling tentang kesehatan reproduksi, kesehatan organ intim, maupun tentang kesehatan alat kelamin. Yang ketiga program KONSER CINTA yang diberikan oleh pihak Polsek kepada calon pengantin yaitu sosialisasi terkait kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan anak.

2. Dasar hukum Program KONSER CINTA dibuat yaitu berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Instruksi Presiden No 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Peraturan Menteri Kesehatan No 1787 Tahun 2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No 1538 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan No HK.02.02/Menkes/514/2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasyankes Tingkat Pertama, Instruksi Bersama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No 02 tahun 199 - 162-I/PD.03.04.EI tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin, dan Peraturan Dirjen Bimas Islam No 542 Tahun 2013 tentang Kursus Pranikah.

B. Saran

Untuk mencegah perceraian di Kecamatan Padang Jaya, maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak terkait, sehingga kasus perceraian dapat ditekan seminimal mungkin. Oleh karena itu, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Jaya agar program KONSER CINTA diberikan lebih banyak waktu lagi dalam proses bimbingan yang sebelumnya hanya seminggu 1 kali menjadi seminggu 2 atau 3 kali.
2. Kepada pihak petugas yang terkait dalam program KONSER CINTA agar melakukan evaluasi kepada calon pengantin agar program bimbingan yang diberikan tidak sia-sia.



DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Syamsu, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, Cet 1 Jakarta: Kencana Mas, 2005
- Al-Brigawi, Abdul Latif, *Fiqh Keluarga Muslim*, Cet.1 Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2012
- Arikanto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1996
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Kelurga*, Jakarta: Amzah, 2010
- Azam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 1999
- Awaliyah, Umiatul, *Layanan Bimbingan Pernikahan Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian Pada Pasangan Suami-Isteri (studi di KUA Kecamatan Waringinkung, Kabupaten Serang)* UIN Serang : Banten 2019
- BKKBN, *Membangun Keluarga Sehat dan sakinah*, Jakarta : BKKBN, 2008
- Departemen Agama RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*, Jakarta : Depag RI, 2004
- Departemen Agama RI, *Pegangan Calon Pengantin*, Jakarta : Depag RI, 2002
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, Jakarta:Departemen Agama Dirjen Bimas Islam Dan Haji, 2005

Faqihuddin, Kodir Abdul, Qiraah Mubadalah,
Yogyakarta:IRCISOD, 2019

Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga*. Cet. 13 Jakarta:Gunung
Agung Mulia, 1999

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta:Alumni,
1999

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta:Tirta mas, 1999

Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta:Yayasan Obor
Indonesia, 2004

Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1991

Lubis, Namora Lumongga, *Memahami Dasar-Dasar Konseling
Dalam Teori Dan Praktik* Jakarta: Kencana, 2011

Nasution, Syukri Albani, *Hukum Perkawinan Muslim*, Cet. 1
Jakarta:Kencana, 2020

Nendriani Pramesti, *Peram Badan Penasehat Pembinaan dan
Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian
di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas*, Universitas
Jenderal Soedirman 2018

Prodjiamidjojo, Martiman, *Tanya Jawab Undang-Undang
Perkawinan*, Jakarta: Prasada Paramita, 1991

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Cet. 8 Bandung:CV
Pustaka Setia, 2018

- Sobirin, *Peran PPN dalam mengatasi pernikahan di bawah umur*, Salatiga: CV Tiga Bintang, 2009
- Sударsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Sunarty, Kustiah, Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan Dan Keluarga Cet. 1* Makassar: Badan Penerbit UNM, 2016
- Susilo, Budi, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007
- Syaifudin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet. 5* Jakarta : Kencana, 2014
- Syed, Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejahtera, Cet.3* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004
- Willis, Sofyan S, *Konseling Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 2009

Jurnal:

- Amelia, Nida, 2020. *Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi, Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol 8, No. 1
- Bastomi, Ahmad, 2021. *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* Vol 5, No. 3
- Budrianto, B., & Naser, M. N. (2022). Pembentukan Karakter Anak Usia Dini Ditinjau Dari Per-spektif Psikologi Keluarga. *JPT: Jurnal Pendidikan Tematik*, 3(1), 10-15.
- Faizah, Nurul, 2022. *Impelemntasi Terhadap Kasus Perceraian*, *Jurnal Universitas Islam Indonesia* Vol 1, No. 1
- Hamidah, Zahrotul, 2018. *Peran Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian (studi kasus di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang)*, *jurnal Hikmatina*, vol. 3, No. 1
- Ismiati, 2018. *Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak*, *Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam* Vol. 1, No. 1
- Manna, Syafriani Nibras, 2021. *Cerai Gugat : Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia*, *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol 6 , No.1
- Naser, M. N., & Hayati, I. (2022). Implementation of Collaborative Counseling Services to Improve Reproductive Health Muslim Marriage Candidates. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 22(2), 114-125.

Ropei, Ahmad, 2021. *Maqashid Syariah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia*, jurnal Asy-Syariah Vol. 23, No. 1


Roza, Silfia, 2018. *Pengaruh Konseling Pranikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan*, Jurnal Al-Ittizaan Vol 1, No. 2

Samad, Muhammad Yunus, 2017. *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, jurnal Universitas Parepare Vol. 05, No. 1

Sholeh, Muhammad, 2021. *Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam Vol 1, No 1

Muksalmina, 2020. *Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*, jurnal Inovasi Penelitian Vol.1, No. 2







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Reden Fatmah Pager Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Fatamail (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 480/Un.23/F.1/PP.00.9/05/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

18 Mei 2022

Yth
Kepala Dinas Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Utara

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Ahmad Misbah Albari
NIM : 1811110025
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Upaya Konseling
Bersama Calon Pengantin Terpadu Dalam Mencegah Kasus
Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Padang Jaya
Kabupaten Bengkulu Utara)"**.
Tempat Penelitian : Kabupaten Bengkulu Utara

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbenakulu.ac.id

Nomor : 480/Un.23/F.1/PP.00.9/05/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

18 Mei 2022

Yth
Kepala KUA Padang Jaya, Bengkulu Utara

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Ahmad Misbah Albari
NIM : 1811110025
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Upaya Konseling Bersama Calon Pengantin Terpadu Dalam Mencegah Kasus Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)"**.
Tempat Penelitian : Kabupaten Bengkulu Utara

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 326/Un.23/ F.I/PP.00.9/03/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Masril, MH
NIP. : 19590626199403 1 001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Drs. H. TASRI, MA.
NIP : 19620821199103 1002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Ahmad Misbah Albari
NIM/Prodi : 1811110025/HKI
Judul Skripsi : Upaya Konseling Bersama Calon Pengantin Terpadu Dalam Mencegah Kasus Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 11 Maret 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172; Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 480 /Un.23/F.1/PP.00.9/05/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

18 Mei 2022

Yth
Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Utara

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Ahmad Misbah Albari
NIM : 1811110025
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Upaya Konseling
Bersama Calon Pengantin Terpadu Dalam Mencegah Kasus
Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Padang Jaya
Kabupaten Bengkulu Utara)"**.

Tempat Penelitian : Kabupaten Bengkulu Utara

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

Bengkulu,.....

Lampiran :
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD MISBAH ALBARI
NIM : 1811110025
Prodi/Semester : Hukum Keluarga Islam / 8
Judul Skripsi : UPAYA KONSELING BERSAMA CALON
PENGANTIN TER[ADU DALAM MENCEGAH KASUS
PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN
PADANG JAYA BENGKULU UTARA)

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:


1. Proposal yang sudah diperbaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan foto copy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerja samanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa


Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010


Ahmad Misbah Albari
NIM. 1811110025

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul Upaya Konseling Bersama Calon Pengantin Terpadu Dalam Mencegah Kasus Perceraian (Studi Di KUA Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara) yang disusun oleh:

Nama : Ahmad Misbah Albari

Nim : 1811110018

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 23 Desember 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, 27 Januari 2022

Penguji I




H. Masril, SH, MH
NIP. 195906261994031001

Penguji II



Drs. H. Tasri, MA
NIP. 196208211991031002

Mengetahui
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam



Etry Mike, M.H
NIP: 198811192019032010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Ahmad Misbah Albani
NIM : 1811110025
Prodi : Hukum keluarga Islam
Semester : VA

Judul Proposal yang diusulkan :


1. Larangan nikah Antar kaum di Desa Pematang Sapang Kab. Bengkulu Utara Dengan Desa Jemurin Kab. Bengkulu Tengah Dengan Perantara Harom taha
2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Konser Cinta Dalam Mencegah Kasus Perceraian (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)

15-3-2021
vee

II. PROSES KONSULTASI


a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan:


PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu


Catatan: Ace no 5

Dosen

Kahar Abdul Jafar


III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah: Tinjauan hukum Islam Tentang konser cinta dalam mencegah kasus perceraian (Studi kasus Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI


NIP.

Bengkulu,


Mahasiswa
Ahmad Misbah Albani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama :
Jurusan / Prodi :

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Baca Qur'an</i>	<u>Lulus</u> /Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>Perbaikan Cukup satu syair</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

H. T. ASKI
Drs. H. Jacri, MA
NIP. 196208211991071001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama :
Jurusan / Prodi :

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: <i>per lancar lagi</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>- perbaiki latar belakang, tujuan & lihat abstrak konsultasi dengan penguji</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

MKS
H. Mukhlis, SH, MA
NIP. 195906261934031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : ~~Ahmad Misbah Albani~~ Kamis / 23 Desember 2021
Nama : Ahmad Misbah Albani
NIM : 1811110025
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam / Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
UPAYA KONSELING BERSAMA CALON PENGANTIN TERPADU (KONSEP CINTA) DALAM MENEGAH KASUS PERCEPAIAN (STUDI DI KUA KECAMATAN PADANG JAYA KABUPATEN BENGKULU UTARA)		1. 2. H. TSM	1. 2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

Eky Mike, M.H.
NIP. 19881122019032010

DAFTAR PERTANYAAN (PEDOMAN WAWANCARA)

Nama : Ahmad Misbah Albari
NIM : 1811110025
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Upaya Konseling Bersama Calon Pengantin Terpadu Dalam Mencegah Kasus Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)

Wawancara : Penghulu

1. Faktor apa yang menyebabkan perceraian di kecamatan padang jaya?
2. Bagaimana program konser cinta yang diberikan kepada catin ?
3. Apakah catin yang mendaftar senang dalam program konser cinta ?
4. Apakah semua catin ikut dalam program konser cinta ?
5. Dengan siapa saja KUA bekerja sama dalam program konser cinta ?

Wawancara : Petugas Kesehatan Reproduksi

1. Apakah benar petugas kesehatan reproduksi sudah bekerja sama dengan KUA dalam melakukan konseling catin ?
2. Jika sudah dilakukan bias diperlihatkan bukti MOU nya ?
3. Dimanakah tempat pelaksanaan konseling catin ?
4. Bagaimana program yang diberikan petugas kesehatan reproduksi kepada calon pengantin ?
5. Berapakah biaya/adm untuk program konser cinta ?

Wawancara : Babin kamtibmas

1. Apa langkah yang bapak berikan untuk mendukung program konser cinta ?
2. Apa saja langkah yang bapak ambil bersama KUA padang jaya untuk mendapatkan respon dari masyarakat?
3. Apakah masyarakat dapat memahami apa yang disampaikan oleh petugas ?
4. Mengapa program konser cinta ini perlu untuk calon pengantin ?
5. Dimanakah tempat pelaksanaan konseling catin ?

Wawancara : Calon Pengantin

1. Apa yang anda dapatkan setelah mengikuti program konser cinta ini ?
2. Apakah program konser cinta membawa dampak positif bagi calon pengantin?
3. Apakah materi yang diberikan oleh pemateri dapat diterima dengan mudah ?
4. Bagaimana respon catin dalam mengikuti program konser cinta ?


Bengkulu, 30 Mei 2022
Peneliti,



Ahmad Misbah Albari
1811110025


Mengetahui

Pembimbing I



H. Masril, SEI, MH
NIP. 195906261994031001

Pembimbing II



Drs. H. Tasri, MA
NIP. 196208211991031002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dedi Vilara, S.H.I
Alamat : Desa Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya
Kabupaten Bengkulu Utara
Jabatan : Kepala KUA Padang Jaya

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ahmad Misbah Albari
NIM : 1811110025
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di KUA Kecamatan Padang Jaya pada tanggal 30 Mei 2022 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **"Upaya Konseling Bersama Calon Pengantin Terpadu Dalam Mencegah Kasus Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

Bengkulu, 30 Mei 2022

Kepala KUA Padang Jaya



Dedi Vilara, S.H.I

NIP. 8303071011011012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ARISA ANGGERAINI, S.H.
Alamat : Jl. Prof. M. Yamin, S.H. No. 68, Argamakmur,
Bengkulu Utara
Jabatan : PANMUD HUKUM Pengadilan Agama
Argamakmur

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ahmad Misbah Albari
NIM : 1811110025
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Argamakmur pada tanggal 27 Mei 2022 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **“Upaya Konseling Bersama Calon Pengantin Terpadu Dalam Mencegah Kasus Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya

Bengkulu, 27 Mei 2022

Muda Hukum

ARISA ANGGERAINI, S.H.
181111012011012012











